

# PASLON TUNGGAL PILWALIKOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Suhardimang, Hadi Daeng Mapuna

Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar

Email: [suhardimang85@gmail.com](mailto:suhardimang85@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian pengamatan terhadap fenomena calon tunggal dalam kontestasi pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ditinjau dari perspektif hukum tata negara Islam. Pokok masalah selanjutnya di break-down menjadi sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana pengaruh UU Pemilu terhadap Paslon tunggal dalam Pilkada Serentak 2018; Bagaimana perspektif masyarakat kota Makassar terhadap fenomena kemunculan Paslon Tunggal dalam Pilkada Walikota Makassar 2018.? Jenis penelitian ini tergolong Fieldreseach deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data primer, wawancara peneliti dengan informan dalam hal ini masyarakat. Data sekunder yang diperoleh dari buku, literature serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: mengorganisasikan data, analisis data dan interpretasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan, pertama point-point berkaitan dengan Pasangan tunggal yang terdapat pada Pasal 54 hingga Pasal 55 UU No.10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut memperlihatkan bahwa UU No.10 Tahun 2016 memiliki pengaruh terhadap Pasangan calon, dimana Paslon tunggal yang awalnya belum diatur dalam UU Pilkada sebelumnya kemudian dihadirkan sebagai alternative bagi KPU sebagai pelaksana UU Pilkada agar dapat tetap menjalankan Pilkada di suatu daerah tanpa harus menunda akibat kontestan tunggal dalam Pilkada.

Kata kunci: Pasangan Tunggal; Kontestasi; Kotak kosong; Pemilihan Kepala Daerah.

## **Abstract**

Observational research on the phenomenon of a single candidate in the 2018 Mayor and Deputy Mayor of Makassar post-conflict local election contestation is viewed from the perspective of Islamic constitutional law. The next issue is broken down into sub-problems or research questions, namely: How does the Election Law affect single candidate pairs in the 2018 simultaneous regional elections; What is the perspective of the people of Makassar on the phenomenon of the emergence of a single candidate pair in the 2018 Makassar Mayor Election? This type of research is classified as a qualitative descriptive Fieldreseach with the research approaches used, namely: juridical and empirical. The data source of this research is primary data, researcher interviews with informants in this case the community. Secondary data obtained from books, literature, and documents related to this research problem. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation, and literature study. Then the data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: organizing the data, analyzing data, and interpreting data or drawing conclusions. The results of the research obtained answers to existing problems and draw conclusions, first the points relating to single partners found in Article 54 to Article 55 of Law No.10 of 2016. In this article, it shows that Law No.10 of 2016 has an influence on Spouses

*candidates, where a single candidate, which was not originally regulated in the previous Pilkada Law, is then presented as an alternative for the KPU as the implementer of the Pilkada Law so that they can continue to run Pilkada in an area without having to delay the consequences of a single contestant in the Pilkada.*

*Keywords: Single Pair; Contestation; Empty Box; Regional Head Election.*

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pelaksanaan Pilkada di negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Masyarakat yang dalam sistem demokrasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa kepala pemerintahan daerah selanjutnya untuk melanjutkan pemerintahan.

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.<sup>1</sup> Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat demokrasi yang diberikan pemerintahan negara.

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia merupakan jalan panjang, karna sebelumnya kepala daerah yang akan memimpin dipilih oleh anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat dalam politik seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang juga awalnya dipilih oleh DPR dan MPR. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat oleh pembuat undang-undang tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum. Alasannya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam ranah pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945) sehingga tidak merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.<sup>2</sup> Pada dasarnya sistem dan juga tahapan maupun substansi Pilkada sama dengan Pemilu, namun pelaksanaan Pemilu di tujuhan untuk pemilihan pemerintahan pusat dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif.

Sejak pelaksanaan awal Pilkada secara langsung pada tahun 2004, kemudian sistem dan UU yang digunakan sebagai pijakan pelaksanaan Pilkada terus diperbaharui pemerintah. Tahun 2015 merupakan kali pertama diselenggarakannya Pilkada serentak dalam cakup nasional. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 269 daerah yang menggelar Pilkada serentak dua tahun lalu, terdapat 827 pasangan calon yang bertarung atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap daerah.<sup>3</sup> Pilkada serentak dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih mengefisienkan dari segi waktu dan juga biaya. Kontestasi Pilkada serentak diselenggarakan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak, yang menjadi sorotan selain pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan serentak, juga terkait dengan keberadaan Calon tunggal. Pasangan calon tunggal diperbolehkan maju dalam Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XII/2015 sebagai jawaban atas judicial review oleh Effendi Gazali dan Yayan

---

<sup>1</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilhami, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*. Cet. Ke-1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h, 45-46.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), h, 229.

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com>news>Nasional>

Sakti Suryandaru terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat(4) ayat (5) dan ayat (6).<sup>4</sup> Hasil dari Putusan MK inilah yang menjadi cikal bakal dibolehkannya calon tunggal melaju dalam Pilkada serentak sebagai alternative pemecah kebuntuan bagi KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah agar tetap dapat terlaksana.

Reaksi di masyarakat menyikapi kehadiran calon tunggal cukup beragam, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa keberadaan paslon tunggal dapat menghambat terpenuhinya hak demokratis masyarakat, karena dengan keberadaan calon tunggal masyarakat hanya diberikan satu pilihan logis untuk dipilih meskipun dalam hal ini, KPU juga menghadirkan Kotak/Kolom kosong sebagai lawan alternative yang juga memiliki kesempatan yang sama dengan calon tunggal untuk memenangkan Pilkada.

Dengan hadirnya Kotak kosong sebagai lawan alternative terhadap Paslon tunggal kemudian beberapa orang yang protes terhadap keberadaan Paslon tunggal kemudian memilih Kotak kosong sebagai wujud protes terhadap penyelewengan hak demokratis untuk masyarakat. Hal yang paling mengejutkan dalam pelaksanaan Pilkada dan keberadaan Paslon tunggal adalah untuk pertama kalinya Kotak kosong menang dalam Pilkada serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar. Hal ini memaksa untuk di adakannya Pilkada ulang dan kursi kepemimpinan Walikota untuk sementara dijabat oleh Pelaksana Jabatan Walikota Makassar.

Banyak yang dapat dirumuskan mengenai penyebab kekalahan Paslon tunggal di Pilkada Walikota Makassar tahun 2018 yang lalu, terutama sangkut pautnya dengan mantan Walikota Makassar yang kala itu menempati urutan dua sebelum akhirnya didiskualifikasi akibat dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Namun yang paling jelas bahwa Kotak kosong menjadi cara baru dalam memprotes kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan kontestasi politik bagi masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara observasi dimana terjadi proses pengamatan melalui panca indera, kemudian dilakukan wawancara sebagai proses pengumpulan data langsung dari pendapat yang diberikan narasumber melalui proses tanya jawab, lalu dokumentasi yang dikumpulkan berupa catatan mengenai objek kajian penelitian sebagai sumber pendukung dan juga studi kepustakaan sebagai penunjang teori-teori terkait dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

## C. RESHULTS & DISCATION

### 1. Posisi Paslon Tunggal dalam Pilkada Serentak

Pilkada serentak di dasarkan pada suatu regulasi yang mengatur aspek-aspek penting untuk mengatur dan mengawasi suatu kontestasi terutama Pilkada serentak. Pelaksanaan

---

<sup>4</sup> <http://www.kompasiana.com>sugiana>calon-tunggal-dalam-pilkada-2018>.

Pilkada serentak di atur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang dari segi prosedural tidak terlalu banyak yang berubah, namun ada beberapa aspek yang kemudian disesuaikan untuk pelaksanaan Pilkada serentak baik dari aspek pelaksanaannya yang kemudian menggabungkan Pilkada di beberapa daerah secara bersamaan dan juga mengenai Kontestan Pilkada yang di dalamnya termasuk mengenai Paslon tunggal.

Sebagai regulasi baru yang diterapkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, KPU kemudian memiliki tugas untuk menyampaikan atau mengedukasi masyarakat terkait dengan penerapan UU No. 10 Tahun 2016 kepada masyarakat, terutama terkait dengan keberadaan Paslon tunggal. M. Farid Wajdi, SH selaku Ketua KPU Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Pertama begini, di KPU Makassar dan secara nasional saya kira pilkada itu kan dilaksanakan di 2018 terakhir. Nah, di 2018 itu kami semua menggunakan regulasi 1, menggunakan regulasi tunggal namanya UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 menjadi UU tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Ketentuannya mengatur tentang tahapan pemilihan walikota secara inklusif dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir. Termasuk di dalamnya adalah item tentang edukasi public. Sosialisasi itu melengket di setiap tahapan mulai dari pencalonan sampai penetapan sampai dengan pemilihan hingga penetapan hasil. Di setiap tahapan itu, sosialisasi di simpan, jadi begitu di tetapkan, di KPU ada kelembagaan yang berfungsi mensosialisasikan semua produk-produk KPU. Difisi itu namanya difisi sosialisasi, jadi secara organic, fungsi sosialisasi itu melengket di KPU. Jadi KPU mensosialisasikan tahapan sesuai dengan regulasi tadi UU 10 tahun 2016. Kami melakukan sosialisasi secara gradual, jadi tiap tahapan ada sosialisasinya. Misalnya hari ini, hari ini kita menuju pemilihan 2020. UU masih sama UU No. 1 Tahun 2016 dasar regulasinya masih sama, tahap sosialisasinya juga gradual, karna tahapan itu di mulai dari pencalonan. Jadi sebelum pencalonan di buka tanggal 11 desember, ada tahapan sosialisasi calon perseorangan. Setelah itu selesai baru masuk ke tahapan berikutnya di sosialisasikan lagi, jadi KPU selalu melakukan sosialisasi berdasarkan ketentuan tahapan. Fungsi sosialisasi dan edukasi public itu ada di KPU.”<sup>5</sup>

Secara garis besarnya, KPU sebagai lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan kontestasi Politik di Indonesia harus mengedukasi masyarakat mengenai penerapan regulasi baru. Ini bertujuan agar masyarakat tidak menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam politik pemilihan kepala pemerintahan di Indonesia. Tugas edukasi public juga sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap suatu kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tengah masyarakat. Secara regulative dalam UU No. 10 Tahun 2016, keberadaan Paslon tunggal berada pada Pasal 54-55 UU No. 10 Tahun 2016, dimana di antara kedua Pasal tersebut di susupkan pasal tambahan, yakni Pasal 54A,54B,54C dan 54D. M. Farid Wajdi, SH mengatakan bahwa:

“Ketentuan tentang calon tunggal itu kan regulative. Artinya ketentuan itu sudah di uji di lembaga yudisial lewat MK dan itu dibenarkan oleh MK. Praktik pencalonan dengan calon tunggal itu terjadi bukan Makassar yang pertama kali, beberapa kali di kabupaten yang lain. Hanya saja Makassar memenangkan Kolom kosong, yang ada itu terjadi di Makassar. Artinya begini, secara regulative itu bukan masalah, karna dasar hukumnya sudah kelihatan. Sudah ada dasar hukum di UU 10 Tahun 2016. Yang kedua, Kolom kosong itu alternative yang diberikan oleh UU kalau tidak ada yang mencalonkan diri atau ada keadaan yang mengharuskan calon tunggal. Jadi payung hukumnya tetap ada, apalagi sudah banyak persediaannya di mana-mana. Jadi kalau berbicara regulasi, pemilihan kepada daerah dengan calon tunggal itu regulative. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin itu memang ada keadaan dimana ada dua pasangan calon. Ketika

---

<sup>5</sup> M. Farid Wajdi, SH, Ketua KPU Kota Makassar, wawancara pada hari Senin, 11 November 2019, pukul, 15.37 WITA.

pendaftaran. Ketika dalam proses tahapan ada salah satu yang berdasarkan putusan pengadilan harus didiskualifikasi. KPU kemudian melaksanakan perintah putusan pengadilan. Nah, salah satu tugas KPU itu pada pasal 13 UU Pilkada, salah satunya dalam melaksanakan putusan PTUN. Dan kami kemudian melaksanakan putusan itu, mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Karena tinggal satu pasangan calon, maka modelnya adalah model *consensus public*, jadi seperti ya atau tidak. Karena modelnya putusan MK tentang kolom kosong dengan pasangan calon. Tentang memenangkan dan siapa yang mau dimenangkan itu kan etika *public*. KPU hanya memfasilitasi prosesnya. Tapi dasar hukumnya ada secara regulative dalam UU No. 10 tahun 2016. Justru perintah yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan putusan pengadilan.”<sup>6</sup>

M. Farid Wajdi, SH dalam hal ini menyatakan bahwa ketentuan atau regulasi terkait paslon tunggal itu telah di uji sedemikian rupa sebelum di terapkan, dan tugas utama KPU sebagai pemegang wewenang pelaksanaan kontestasi politik adalah melaksanakan UU Pilkada termasuk memasukkan Paslon tunggal dalam kontestasi secara resmi dalam kondisi yang memang mengharuskan Paslon tunggal melaju dalam kontestasi.

Jika melihat dari apa yang terkandung pada Pasal 54-55 UU No. 10 Tahun 2016, posisi Paslon tunggal lebih di tekankan untuk keadaan tak terduga yang hanya memungkinkan satu calon saja yang siap melaju dalam kontestasi. Namun, sebelum penetapan Paslon tunggal sebagai kontestan tunggal yang resmi melaju, sebelumnya dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa setiap partai politik maupun individu yang ingin mengisi kolom kosong dapat mendaftarkan calon yang di tunjuk atau mendaftarkan diri dan melengkapi berkas persyaratan sesuai yang ditetapkan paling lama 30 hari sebelum penetapan.

Dalam kasus Pilkada Walikota Makassar tahun 2018 yang lalu, keputusan untuk menetapkan pasangan Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Appi-Cicu) sebagai Paslon tunggal terjadi akibat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mohammad Ramdhan Pomanto yang kala itu maju sebagai calon dari petahana. Dugaan pelanggaran yang di alamatkan kepada Ramdhan Pomanto kemudian mengakibatkan dirinya harus didiskualifikasi.

Setelah ditetapkannya diskualifikasi terhadap Ramdhan Pomanto, kemudian pasangan Appi-Cicu ditetapkan sebagai Paslon tunggal setelah tidak adanya calon alternative yang mendaftarkan dirinya kembali untuk menggantikan kolom kosong yang ditinggalkan Ramdhan Pomanto. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa posisi Paslon tunggal terutama dalam hal ini pasangan Appi-Cicu adalah sebagai alternative pemecah kebuntuan akibat situasi dimana tidak ada lagi pasangan calon yang bersedia atau memenuhi persyaratan dalam tenggang waktu 30 hari untuk mendaftar.

## 2. Elektabilitas Paslon Tunggal dalam Pilkada Walikota Makassar 2018

Kontestasi politik mengharuskan adanya komunikasi timbal balik antara kontestasi dan juga pemilik suara dalam hal ini masyarakat. Dalam negara demokrasi yang menjalankan pemilihan secara langsung, suara masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan suatu Paslon dapat memenangkan kontestasi.

Komunikasi politik menjadi sangat dibutuhkan oleh kontestan pemilu dalam kampanye meraih simpati masyarakat. Bagi para aktor politik, peran media massa kian penting karena memiliki kemampuan komunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang sosial yang berbeda. Melalui media massa, aktor politik dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu serempak serta terus menerus. Para aktor politik semakin bergantung pada media massa dalam

---

<sup>6</sup> M. Farid Wajdi, SH, Ketua KPU Kota Makassar, wawancara pada hari Senin, 11 November 2019, pukul, 15.37 WITA.

aktivitas komunikasi politik.<sup>7</sup>

Dalam kontestasi politik seperti Pilkada, strategi politik penggunaan media massa sebagai alat komunikasi politik sangat lumrah digunakan mengingat banyak keunggulan yang diterima dari pemanfaatan media massa untuk membangun pencitraan politik. Dalam hal Pilkada Walikota Makassar, penggunaan media massa bahkan telah dilakukan banyak bakal calon jauh sebelum pendaftaran kontestan Pilkada dibuka. Tidak hanya dengan media cetak maupun elektronik, tapi juga baliho yang terpajang di jalan-jalan protokol di kota Makassar menjadi pemandangan yang lazim, termasuk juga pasangan Appi-Cicu sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota kala itu.

Selain komunikasi politik menggunakan media massa, kontestan politik juga harus mampu menyentuh masyarakat secara langsung. Dengan turun langsungnya seorang figure utama memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal sosok yang akan dia pilih. Pada dasarnya, pendekatan secara langsung dapat membangun hubungan emosional antara masyarakat dan figure politik termasuk juga Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal.

Meskipun Appi-Cicu sebagai figure politik tunggal yang melaju dalam kontestasi Pilkada Walikota Makassar secara otomatis mampu meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat Kota Makassar. Tapi popularitas tidak dapat menjamin tingkat elektabilitas Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal. Mustari Dg. Nojeng selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Mariso mengatakan:

”Kalau elektabilitas paslon tunggal itu, tipis, tidak terlalu kelihatan berapa bedanya. Cuma istilahnya menang telak kotak kosong. Dan juga memang keria tim atau sosialisasi dari tim paslon tunggal ini kan seperti dadakan. Jadi sosialisasi paslon tunggal untuk kelurahan tamarunang agak kurang untuk kalangan bawah, jadi kurang dikenal. Masyarakat itu kan sebenarnya ingin kenal personnya, kenal programnya, sering ketemu. Jadi saya liat masyarakat ini selalu ingin disentuh. Kalau mungkin kita sebagai orang organisasi kenal dia siapa, tapi kalau masyarakat awam tidak kenal. Jadi dalam hal pilkada kemarin itu, saya pikir sosialisasi paslon tunggal agak kurang. Koordinasi dengan tim kampanye tidak bagus. Sehingga itu mempengaruhi terhadap sosialisasi program apa yang ditawarkan.”<sup>8</sup>

Kaharuddin selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Tamalate, kota Makassar mengatakan bahwa:

“Elektabilitas paslon tunggal di kecamatan Tamalate sebenarnya lebih unggul, kan sebenarnya sebelum itu ada dua pasang. Yang pertama itu adalah appi-cicu dan kedua adalah dani dan Indira. Waktu masih dua paslon, belum kotak kosong itu lebih tinggi elektabilitas paslon nomor urut 2. Kedua appi-cicu. Masuk kotak kosong masih unggul kotak kosong. Karna menurut beberapa orang, banyak yang kerja didalam kotak kosong itu.”<sup>9</sup>

Sedangkan A. Idris selaku tokoh masyarakat di kecamatan Manggala, sekaligus menjabat sebagai ketua RT mengatakan bahwa: “Kalau keseluruhannya di manggala itu appi-cicu yang menang.”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Fajar Junaedi, *Komunikasi Politik (Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), h, 50.

<sup>8</sup> Mustari Dg Nojeng, Salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, wawancara pada hari senin, 04 November 2019, pukul 10:53 WITA.

<sup>9</sup> Kaharuddin, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Maccini' Sombala, Kecamatan Tamalate, wawancara pada hari Kamis, 7 November 2019, pukul 11.02 WITA.

<sup>10</sup> A. Idris, salah satu Ketua RT di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 13:35 WITA.

Berdasarkan dari pendapat ketiga narasumber yang merupakan tokoh masyarakat dimana dari masing-masing mewakili kecamatan dimana Paslon tunggal mengalami kekalahan di kecamatan Mariso, kecamatan Tamalate dimana Paslon tunggal unggul tipis dari Kotak kosong dan Kecamatan Manggala dimana Paslon tunggal unggul telak dari Kotak kosong. Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar dari elektabilitas Appi-Cicu sebagai Paslon Tunggal, dimana dikecamatan Mariso dari pendapat Mustari Dg. Nojeng bahwa dari segi elektabilitas Kotak kosong lebih unggul dibandingkan pasangan Appi-Cicu.

Faktor pemicunya menurut Mustari Dg. Nojeng adalah Tim dari Paslon tunggal terkesan dadakan sehingga dari segi sosialisasi terkesan kurang terutama di kalangan masyarakat bawah yang paling membutuhkan perhatian. Senada dengan pandangan Mustari Dg. Nojeng, Kaharuddin mengatakan bahwa dikecamatan Tamalate sebenarnya keunggulan dari segi elektabilitas lebih kepada Kotak kosong sebelumnya, apalagi banya masyarakat yang memiliki simpati dan dukungan terhadap Ramdhan Pomanto yang sebelumnya mengisi Kotak kosong.

Pendapat yang berbeda sendiri di sampaikan oleh A. Idris selaku tokoh masyarakat di Manggala. Meskipun singkat, A. Idris memastikan bahwa Appi-Cicu dari segi elektabilitas memang lebih unggul dibandingkan dengan Kotak kosong. Dari ketiga pendapat dari tokoh masyarakat di atas memberikan sudut pandang yang berbeda namun selaras dengan hasil dukungan yang di raih oleh Paslon tunggal. Meskipun tokoh masyarakat di kecamatan Tamalate menganggap bahwa Kotak kosong lebih unggul dari segi elektailitas, namun arus dukungan dapat berubah secara dinamis, dimana pada akhirnya kalah di kecamatan Tamalate meskipun bersaing cukup ketat dengan Paslon tunggal.

### 3. Pengaruh Kotak Kosong sebagai Lawan Politik Paslon Tunggal dalam Pilkada Walikota Makassar 2018

Kotak kosong dalam perspektif Pilkada seretak merupakan lawan alternative bagi Paslon tunggal yang dalam regulasinya, Kotak kosong memiliki hak untuk dipilih yang sama dengan Paslon tunggal dan juga berpotensi untu memenangkan Kontestasi. Namun dari segi regulasi juga, Kotak kosong dibatasi untuk melakukan kampanye politik karna pada dasarnya Kotak kosong tidak mewakili figure politik manapun, dan tidak memiliki basis dukungan atau Tim sukses.

Dalam Pilkada Walikota Makassar, Kotak kosong pada awalnya diisi oleh petahana dalam hal ini Ramdhan Pomanto yang harus didiskualifikasi akibat dugaan pelanggaran yang di alamatkan untuknya yang mengakibatkan hanya ada satu calon yang melaju dalam kontestasi Pilkada Walikota Makassar 2018.

Melihat peta politik kekuatan Kotak kosong, secara regulative sebenarnya Kotak kosong bukan ancaman besar bagi Palon tunggal. Kita dapat berkaca dari banyak Paslon tunggal dari wilayah pemilihan lain yang berhasil menang bahkan dengan angka telak melawan Kotak kosong. Namun, bukan berarti Kotak kosong tidak memiliki peta kekuatan sendiri, terutama Kotak kosong dalam Pilkada Walikota Makassar 2018. Dr. Syahrir Rier, M. H selaku dosen UIN Alauddin Makassar mengatakan bahwa:

“Orang di belakang Kotak kosong ini sebenarnya banyak. Karna apa, semua orang ingin berkepentingan seakan-akan memang mereka mau agar Kotak kosong yang menang. Para politis-politisi yang dibelakang Kotak kosong ini terutama yang ingin ikut dalam pilkada karna kenapa.? Dari pada menunggu dari jarak waktu yang panjang 5 tahun lagi kedepan. Tapi kalau kotak kosong yang menang berarti akan muncul. Sekarang kan mulai kelihatan 14 orang kembali mendaftara di KPU untuk menjadi kandidat. Yang ada adalah yang sekian orang ini telah terdaftar, saya kira ini memberi isyarat bahwa kemenangan kotak kosong banyak potensi-potensi yang baru yang ingin bersaing yang buat mereka dan

sava kira termasuk Appi-Cicu, maksud sava bukan Appi-Cicu lagi, tapi Appi. Karna tidak mungkin Appi-Cicu berpasangan kembali, dia harus cari pasangan lain karna kemarin kan dia sudah kalah. Itu dampak yang pertama. Yang kedua sava kira ini akan menjadi opini nasional bahwa satu-satunya Kotak kosong yang menang di kota Makassar. Sehingga orang-orang para politisi tingkat nasional tentu implikasi politiknya akan menjadi suatu pembelajaran, bahwa kita harus waspada melawan orang itu kan mungkin saja sava akan bertarung secara kuat karna sava harus memenangkan karna ada kandidat lain, tapi kalau orang melawan kotak kosong dia mengatakan bahwa mungkin hal yang biasa saja sehingga itu seperti sava katakan tadi bahwa dia terlena dengan situasi karna dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang di hadapi. Padahal sebenarnya yang dilawan itu adalah suara. Nah, bagaimana agar orang-orang yang akan melawan kotak kosong di masa depan harus mempersiapkan termasuk di dalamnya opini public karna mungkin saja opini ini mengalami suatu influencer, mengalami suatu pengaruh yang besar kepada masyarakat/pemilih, sehingga bagi masyarakat pemilih ini mengatakan kalau begitu tidak usah memilih Appi-Cicu, kita memilih kotak kosong saja.”<sup>11</sup>

Dari sudut pandang yang di sampaikan oleh Dr. Syahrir Rier, M. H mengatakan bahwa ada kelompok kepentingan yang bekerja dibelakang Kotak kosong. Menjadi penggerak dan mempromosikan Kotak kosong sebagai kontestan dan membangun pemahaman masyarakat terkait keberadaan Paslon Tunggal sebagai bentuk penindasan terhadap kaidah demokrasi.

Kelompok kepentingan sedikit mirip dengan Partai politik. Keduanya mencoba untuk memengaruhi kebijakan public. Akan tetapi, kelompok kepentingan melakukan tindakan tersebut diluar proses Pemilu dan tidak bertanggung jawab kepada public, sedangkan partai politik harus memenangkan Pemilu. Kelompok kepentingan dapat memengaruhi nominasi kandidat yang bersimpati pada tujuan mereka, namun kandidat harus bernaung di bawah sebuah partai bukan di bawah sebuah kelompok kepentingan.<sup>12</sup>

Melihat dari pergerakan kelompok kepentingan yang bernaung dalam Kotak kosong, kelompok kepentingan bekerja sangat dinamis bahkan lebih dinamis dibandingkan dengan tim Appi-Cicu. Ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya dukungan yang perlahan direbut oleh Kotak kosong dari tangan Paslon tunggal.

Orang-orang yang berada di dalam Kotak kosong dapat bermain dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, namun memiliki maneuver yang lebih aman dalam hal menyampaikan ideology kepada masyarakat sebagai komunikator politik. Sementara tokoh-tokoh politik mengendalikan mereka secara terstruktur dan efektif dibalik layar. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi komunikator politik, hanya bobotnya yang berbeda antara tokoh dan orang kebanyakan. Menurut Leonord Doob yang kemudian disitir oleh Nimmo (1993), komunikator politik dapat di kategorikan dalam tiga tipologi: (1) politikus atau disingkat “*pols*”; (2) Komunikator profesional atau “*pross*”; dan (3) aktivis atau disingkat “*Vois*”.<sup>13</sup>

Dapat dikatakan bahwa komunikasi politik dari Kotak kosong dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan atau memang pada dasarnya bagian dari masyarakat yang memiliki kontak sosial secara langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang terjun langsung dalam komunikasi politik Kotak kosong berasal dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan kaum

<sup>11</sup> Wawancara dengan, Drs. Syahrir Rier, M. H, salah satu dosen UIN Alauddin Makassar, wawancara pada hari selasa, 22 Oktober 2019, pukul 20.38 wita.

<sup>12</sup> Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Kencana, 2016), h, 207.

<sup>13</sup> Hendri Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik Media dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h, 24.

intelektual masyarakat.

Tim-tim yang turun langsung ke masyarakat menyampaikan ideology bertujuan untuk memancing opini public, dimana masyarakat yang rata-rata masih awam terhadap pembangunan opini politik membutuhkan suatu figure intelek yang menyampaikan ideology sebagai pondasi awal pemikiran politik bagi masyarakat awam.

Emory S. Bogardus (1951) mengemukakan tiga hal, yaitu: (1) opini public dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan opini public, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan; (2) opini public merupakan pendukung moral dalam masyarakat, dan (3) opini public dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik.<sup>14</sup>

Sementara itu, terkait adanya actor-aktor politik yang menggunakan Kotak kosong sebagai lahan basah, tentu dari pihak KPU selaku pelaksana UU Pemilukada juga memiliki respon tersendiri. Ibu Endang Sari, S.Ip, M.Si selaku Komisioner KPU Kota Makassar, Divisi Sosialisasi/SDM mengatakan:

“Sebenarnya kita tidak bisa berasumsi banyak tentang hal itu, kita juga tidak bisa tunggal melihat kemenangan kotak kosong itu di tanggung elit politik . tapi kemungkinan itu ada bahwa pihak petahana bekerja untuk tidak memenangkan paslon tunggal. Kemudian mengkampanyekan kotak kosong. Kemungkinan itu terbuka. Tapi kemungkinan lainnya, bisa jadi itu adalah saura dari masyarakat Kota Makassar yang kemudian wujud protes mereka terhadap sistem politik yang kesannya di paksaan tadi. Artinya, itu bisa jadi sikap sebagian masyarakat yang tidak ingin di pilihkan, tapi punya pilihan sendiri dengan cara mereka menolak untuk menentukan pilihannya di satu pilihan saja. makanya mereka memilih kotak kosong sebagai ekspresi sikap mereka terhadap sistem politik yang ada pada saat itu, itu bisa jadi keputusan memilih untuk memenangkan kotak kosong sehingga ini tidak bisa dikatakan kemenangan petahana di balik layar. Terlalu riskan jika kita ingin melihat dalam satu sudut pandang. Pokoknya kami ingin bilang begini, tesis yang di sampaikan itu kami tidak bisa salahkan, tapi variabelnya ada banyak, kontestasi itu variabelnya besar sekali. Alasan orang memilih sesuatu pun ada banyak, bukan Cuma satu, alasan orang tidak memilih juga ada banyak sehingga variabelnya sulit bagi kami membuat definisi. Mengenai asumsi itu, biar pakar politik yang merumuskan, kami KPU hanya memoderasi tahapan. Dan partisipasi kemarin kan itu rendah, setengah dari DPT. Hampir 50% yang tidak memilih. Yang memilih hanya 58,98% dan itulah yang kemudian memenangkan kotak kosong.”<sup>15</sup>

KPU kota Makassar sendiri tidak memungkiri keberadaan actor politik yang menggerakkan Kotak kosong untuk melawan Paslon tunggal. Selain itu, dari pendapat yang dikemukakan Ibu Endang Sari, S. Ip, M.Si juga mengatakan bahwa selain actor politik yang bermain didalamnya, bisa juga kemenangan Kotak kosong merupakan murni dari pilihan masyarakat yang memilih Kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap regulasi yang di anggap membatasi hak demokrasi masyarakat.

Kesuksesan Kotak kosong memenangkan kontestasi juga salah satunya di pengaruhi oleh entitas seorang Ramdhan Pomanto yang kala itu mengisi nomor urut dua yang kemudian menjadi Kotak kosong. Ramdhan Pomanto yang kala itu menjadi calon dari petahana sebenarnya menjadi nilai jual utama yang ditawarkan kepada masyarakat. Di Kota Makassar, peta kekuatan Politik Ramdhan Pomanto dan juga banyaknya simpatisan yang masih loyalk terhadapnya menjadi kekuatan utama meskipun dalam hal ini Ramdhan Pomanto tidak berperan aktif dalam menggerakkan Kotak kosong. Simpatisan dan masyarakat yang merasa masih memiliki

---

<sup>14</sup> Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h, 199.

<sup>15</sup> Wawancara dengan, Endang Sari, S.Ip, M.Si, Komisioner KPU Kota Makassar, Divisi Sosialisasi/SDM, wawancara pada hari Senin 11 November 2019, pukul 15.37 WITA.

hubungan politik dengan Ramdhan Pomanto kemudian menjadi kekuatan utama dalam memenangkan Pilkada Walikota Makassar 2018.

Tingkat Kepercayaan Ditinjau Dari Segi Persepsi Masyarakat dan Hasil Rekapitulasi Suara. Tindakan pemberian suara dalam Pemilihan umum, didasarkan kepada berbagai pertimbangan. Berbagai macam teori politik dan komunikasi politik menunjukkan betapa kuatnya peranan individu dalam menghadapi semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Teori khalayak kepala batu (*the obstinate audience theory*) misalnya telah menjelaskan beberapa faktor yang membuat khalayak atau pemberi suara melakukan seleksi terhadap tindakan politik yang harus dilakukan.

Faktor-faktor yang membuat individu pemberi suara menyaring semua pengaruh dari luar itu antara lain, keyakinan, ideology, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, citra politik dan dorongan politik.<sup>16</sup> Masyarakat membangun persepsi terkait dengan figure politik dari mengamati karakteristik seorang figure, disinilah terjadi penyaringan pengaruh politik oleh masyarakat.

Pencitraan politik yang dilakukan seorang figure politik dalam membangun persepsi masyarakat akan sangat besar dampaknya terhadap tingkat dukungan atau antusiasme masyarakat terhadapnya. Dr. Syahrir Rier, M. H berpendapat bahwa:

“Sebelum berbicara tentang tingkat kepercayaan masyarakat, kita berbicara tentang dukungan dulu. Artinya kekalahan itu berarti tingkat dukungan tidak besar, yang kedua, kalau banyak kandidat itu sebenarnya lebih menarik, karna kenapa.? Itu kan kita punya peluang, kalau head to head kita bisa melihat ini antara hitam dan putih saja, tapi kalau banyak belum tentu anda punya suara, walaupun ada kemungkinan akan di ulang karna kenapa.? Karna sama-sama tidak memperoleh suara seperti sebagaimana mestinya UU, 1/2 lebih besar atau 1/3 lebih satu. Jadi pertanyaan tadi adalah tingkat kepercayaan masyarakat kalau di andaikan dia punya tingkat kepercayaan tinggi tentu dia akan memenangkan pertarungan tapi tingkat kepercayaan tidak terlalu signifikan sehingga dia mengalami kekalahan dalam pertarungan. Kalau dia dipercayai tentu dia akan memenangkan pertarungan, tapi karna dia tidak di percayai kan dilihat, kepercayaan itu akan lahir dari jumlah dukungan, Nah kalau dia kepercayaan tinggi tapi dukungan tidak ada itu kan yang salah. Walaupun kan ada tiga bahasa halusny. Pertama adalah elektabilitas, yang kedua adalah popularitas. Dia populer tapi belum tentu dia menjadi pilihan, dia menjadi pilihan tapi belum tentu anda populer, dan kemudian di dukung itu tadi ketokohan. Jadi ketokohan, kemudian popularitasnya, artinya opininya dan sebagainya dan yang ketiga adalah pilihan. Sekarang ini kan pilihan yang tidak ada. Mungkin popularitasnya bagus atau ketokohan mungkin bagus karna di kalangan orang-orang tertentu, tetapi pilihan elektabilitas ini sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada mereka itu kita anggap mungkin saja lemah. Mungkin kalau kita Tanya secara personality yang mendukung, mungkin dia menjawab bahwa dia percaya tapi orang-orang yang tidak memilihnya ada dalam keraguan ada dalam ketidakpercayaan. Kalo kita percaya dia bisa menjadi eksekutor yang baik atau khairul imamah ataukah the best of leader misalnya ataukah the leader of the future maka paling tidak dukungan besar, karna tidak ada itu maka tentu tingkat kepercayaan masyarakat juga rendah, tapi mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan pasca ini dia mulai membangun kepercayaan dengan pertama mendekati masyarakat, yang kedua membuat programing, yang ketiga mungkin dia memanfaatkan teknologi digital apalagi kan sekarang istilahnya di era digital.”<sup>17</sup>

Tingkat dukungan masyarakat kepada pasangan Appi-Cicu menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadapnya. Masyarakat akan membangun kepercayaan terhadap

---

<sup>16</sup> Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, h, 124-125.

<sup>17</sup> Drs. Syahrir Rier, M. H, salah satu dosen UIN Alauddin Makassar, wawancara pada hari Selasa, 22 Oktober 2019, pukul 20.38 WITA.

Paslon tunggal bukan hanya dari faktor dukungan 10 partai politik yang mengusung pasangan Appi-Cicu, tapi juga interaksi antara Appi-Cicu dengan masyarakat seperti yang telah di bahas sebelumnya terkait elektabilitas.

Yang dapat kita akui bahwa pasangan Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal unggul dari segi popularitas dan juga dukungan partai politik entah itu pengaruh dari posisinya sebagai Paslon tunggal ataupun kekuatan dukungan Parpol pengusungnya. Namun lagi-lagi yang harus di garis bawah bahwa kontestasi dalam sistem demokrasi dimana pemilihan langsung di laksanakan, maka suara masyarakat adalah dominasi mutlak untuk memenangkan kontestasi politik.

Kita dapat melihat dari pandangan masyarakat yang mendukung Appi-Cicu dan masyarakat yang mendukung Kotak kosong tentang alasan mereka menjatuhkan Piliannya. Dari persepsi tersebut kita dapat melihat apa yang melatar belakangi dukungan politik terhadap kontestan politik.

Eri selaku masyarakat di kecamatan Mariso yang mendukung Kotak kosong mengatakan:

“Saya memilih Kotak kosong karna saya lihat ada semacam politik taktis, money politik dan ada semacam unsur ingin menyingkirkan salah satu paslon, jadi saya memilih kotak kosong.”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Syarifuddin yang juga merupakan masyarakat kecamatan Mariso mengatakan bahwa:

“Pertama-tama untuk masalah Appi-Cicu itu, kita tidak pilih itu karna kita tidak tau Appi-Cicu itu siapa sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita tau profesinya sebagai manager di suatu perusahaan. Tapi kan kita tidak pandang dari segi profesinya, kita mau lihat dia terjun di masyarakat, bagaimana dia menangani masyarakat yang sebenarnya kita belum ada pengalaman di situ. Terus kita memilih Kotak kosong karna kita pikir kan sudah ada peraturan sebelumnya bahwa apabila diadakan penghitungan, terus menang kotak kosong, didalam kotak kosong itu ada beberapa calon yang akan di tampilkan. Nah, disitu kita mulai berpikir siapa-siapa calon yang di pasang didalamnya. Disitu kita mau memilih mana yang terbaik di daerah kita. Berarti disini, ada beberapa calon yang lebih menarik, karna kan sebelumnya diadakan pemilihan itu ada pengumuman, apabila kotak kosong menang, diadakan pemilihan ulang. Nah, disitu kita mau melihat, siapa di dalam kotak kosong itu yang bisa kita pilih, yang bisa lebih baik memimpin daerah kita.”<sup>19</sup>

Dari kedua narasumber yang mendukung Kotak kosong memang memiliki sudut pandang yang berbeda dimana Erik menganggap bahwa ada tindakan keculasan yang kemungkinan dilakukan oleh pasangan Appi-Cicu terhadap Ramdhan Pomanto, sementara Syarifuddin menganggap karna ketidak familiarannya terhadap pasangan Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal sehingga membuatnya tidak memilih Appi-Cicu, terlebih lagi menurutnya banyak figure-figur yang lebih menarik untuk masuk dan bertarung dalam Pilkada Walikota Makassar. Sementara dari masyarakat yang mendukung Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal. Ibu Wahidah Umar selaku masyarakat kecamatan Manggala mengatakan bahwa:

“Mau perubahan, mau walikota yang baru. Dan mending pilih yang ada, kalau kotak kosong.? Siapa yang mau memerintah.? Jadi lebih baik pilih yang jelas dan pasti.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan, Erik, salah satu masyarakat di Kecamatan Mariso, wawancara pada hari Jum'at 25 Oktober 2019, pukul 20.30 WITA.

<sup>19</sup> Wawancara dengan, Syarifuddin, salah satu masyarakat di Kecamatan Mariso, wawancara pada hari Rabu 06 November 2019, pukul 20.34 WITA.

<sup>20</sup> Wawancara dengan, Wahidah Umar, salah satu masyarakat di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Selasa 12 November 2019, pukul 18.32 WITA.

Menurut Yuli Anto sebagai masyarakat kecamatan Manggala berpendapat bahwa:

“Karna kita kan Cuma dengar dari informasi, kita Cuma rakyat kecil. Kita pernah dengar bahwa dia (Ramdhan Pomanto) ada kasus sehingga dia di namakan Kotak kosong, dia didiskualifikasi. Jadi kita pilih yang jelas saja, tidak usah pilih yang kosong. Faktor kejelasan saja.”<sup>21</sup>

Inti dari pandangan kedua narasumber yang mewakili dukungan masyarakat terhadap Paslon tunggal adalah bahwa kejelasan akan figure yang akan menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar lebih pasti dibandingkan memilih Kotak kosong. Pandangan ini sangat logis, mengingat bahwa dengan menangnya Kotak kosong dalam Pilkada, maka pelaksanaan Pilkada Walikota Makassar akan di ulang pada tahun 2020, sehingga jabatan sebagai Wali kota untuk sementara dijalankan oleh pelaksana jabatan Walikota Makassar. Itu artinya, bahwa inovasi baru dalam bentuk program kerja tidak dapat di jalankan hingga ada Paslon yang terpilih pada Pilkada 2020 mendatang.

Antara narasumber yang mewakili masyarakat pendukung Kotak kosong dan juga masyarakat yang mendukung Paslon tunggal memang terlihat bahwa ada persepsi yang berbeda dimana masyarakat yang memilih Kotak kosong cenderung menjadikan suaranya sebagai alat protes terhadap regulasi maupun Paslon tunggal yang di anggap kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara masyarakat yang mendukung Paslon tunggal merasa bahwa jalannya sistem pemerintahan daerah harus di percepat guna menunjang proses kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik di kota Makassar. Dengan itu, memilih figure yang jelas sebagai pemimpin baru bagi kota Makassar akan lebih baik dibandingkan memilih Kotak kosong yang tidak memiliki kejelasan terhadap figure yang didukung.

Namun, pada dasarnya tingkat kepercayaan masyarakat akan berbanding lurus dengan dukungan yang diterima kontestan Pilkada selain dari segi persepsi dan tingkat elektabilitas Paslon sebelum kontestasi.

Dari hasil perhitungan suara yang diperoleh oleh Paslon tunggal, hanya ada dua kecamatan yang menjadi basis kemenangan Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal, yakni Tamalate, dimana pasangan Appi-Cicu unggul 33.817-33.541 suara dari Kotak kosong, dan kecamatan Manggala dengan perolehan suara Appi-Cicu 30.384-27.631 suara dari Kotak kosong. Sisa dari 13 kecamatan yang ada di kota Makassar memenangkan Kotak kosong.

Total perhitungan suara secara keseluruhan yaitu: 264.245 (45,22%) suara untuk pasangan Appi-Cicu dan 300.795 (51,47%) suara untuk keunggulan Kotak kosong.

Hasil perhitungan suara ini sebagai konklusi untuk melihat bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Paslon tunggal, dimana dari segi elektabilitas di tengah masyarakat masih banyak masalah dalam hal pendekatan sosial kepada masyarakat meskipun dari tingkat kepopuleritasan pasangan Appi-Cicu dapat dikatakan cukup tinggi.

Kemudian, dampak yang ditimbulkan oleh Kotak kosong di Pilkada Walikota Makassar 2018 sangat signifikan, meskipun jika berkaca dari pelaksanaan Pilkada serentak di daerah-daerah lain, semuanya berhasil di kalahkan oleh Paslon tunggal.

Kembali lagi, bahwa kekuatan politik Kotak kosong berasal dari banyak faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama terkait dengan figure seorang Ramdhan Pomanto yang sangat melekat dan menjadi nilai jual tersendiri bagi Kotak kosong.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan, Yuli Anto, salah satu masyarakat di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Minggu 17 November 2019, pukul 14.47 WITA.

#### D. KESIMPULAN

Appi-Cicu sebagai Paslon tunggal yang sebenarnya sejak awal memiliki banyak keuntungan dengan posisinya, dalam hal menjalin komunikasi politik kepada masyarakat masih sangat kurang. Seharusnya pasangan Appi-Cicu lebih meluangkan waktu untuk lebih gencar bersosialisasi dan turun langsung untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat kota Makassar, mengerti apa saja yang mereka butuhkan, sehingga ada hubungan emosional timbal balik antara masyarakat yang membangun harapan terhadap pasangan Appi-Cicu dan Appi-Cicu juga sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota dapat lebih meresapi dan menangkap apa kebutuhan masyarakat kota Makassar. Tidak meningkatnya elektabilitas dan dukungan adalah dampak dari kurangnya terjalin hubungan antara Paslon dan masyarakat terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah yang paling banyak butuh perhatian.

Hasil perhitungan suara dalam Pilkada Walikota Makassar adalah gambaran dimana protes terhadap regulasi dan protes terhadap ketidak-pekaan Paslon tunggal untuk berkomunikasi dengan masyarakat menjadi kekuatan politik yang menjadi ancaman nyata bagi kontestan-kontestan politik lain yang akan berhadapan dengan Kotak kosong.

Dalam politik Islam (Siyasah syar'iyah) sendiri, keberadaan calon tunggal sebagai calon pemimpin baik dari segi pemerintahan maupun dari segi penegakan agama Allah SWT bukan hal yang tabu. Setidaknya, tidak ada larangan yang mengatur mengenai ketidak bolehannya Calon tunggal untuk menjadi seorang pemimpin ummat, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Siyasah syar'iyah, sah-sah saja menghadirkan calon tunggal.

Terkait dukungan terhadap Calon tunggal dalam Islam, kita dapat menganalogikan dengan calon Imam shalat dalam suatu wilayah, dimana hanya ada satu orang calon Imam yang bersedia untuk maju menggantikan Imam sebelumnya. Maka di anjurkan bagi Ummat Islam untuk memilihnya demi menunjang kelancaran prosesi ibadah dan edukasi Islam di wilayah tersebut. Terlepas dari itu, antara Islam dan demokrasi dapat dikatakan memiliki kedekatan dari segi historis, dimana praktik demokrasi telah dijalankan sejak periode Negara Madinah di masa Nabi Muhammad SAW hingga dilanjutkan oleh para sahabat Nabi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Fajar Junaedi, *Komunikasi Politik (Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia)*, Yogyakarta: Buku Litera, 2013
- Imam Nasef, Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Labolo, Muhadam Teguh Ilhami, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*. Cet. Ke-1 Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Michael G Robert L. Roskin, Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, *Pengantar Ilmu Politik* Jakarta: Kencana, 2016
- Subiakto, Hendri, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik Media dan Demokrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

<https://nasional.kompas.com>news>Nasional>

<http://www.kompasiana.com>sugiana>calon-tunggal-dalam-pilkada-2018>.

- A. Idris, salah satu Ketua RT di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Kamis, 12 Desember 2019, pukul 13:35 WITA.
- Kaharuddin, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Maccini' Sombala, Kecamatan Tamalate, wawancara pada hari Kamis, 7 November 2019, pukul 11.02 WITA.
- M. Farid Wajdi. SH, Ketua KPU Kota Makassar, wawancara pada hari Senin, 11 November 2019, pukul, 15.37 WITA.
- M. Farid Wajdi. SH, Ketua KPU Kota Makassar, wawancara pada hari Senin, 11 November 2019, pukul, 15.37 WITA.
- Mustari Dg Nojeng, Salah satu tokoh masyarakat di kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, wawancara pada hari senin, 04 November 2019, pukul 10:53 WITA.
- Syahrir Rier, M. H, salah satu dosen UIN Alauddin Makassar, wawancara pada hari selasa, 22 Oktober 2019, pukul 20.38 WITA.
- Wawancara dengan, Drs. Syahrir Rier, M. H, salah satu dosen UIN Alauddin Makassar, wawancara pada hari selasa, 22 Oktober 2019, pukul 20.38 wita.
- Wawancara dengan, Endang Sari, S.Ip, M.Si, Komisioner KPU Kota Makassar, Divisi Sosialisasi/SDM, wawancara pada hari Senin 11 November 2019, pukul 15.37 WITA.
- Wawancara dengan, Syarifuddin, salah satu masyarakat di Kecamatan Mariso, wawancara pada hari Rabu 06 November 2019, pukul 20.34 WITA.
- Wawancara dengan, Wahidah Umar, salah satu masyarakat di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Selasa 12 November 2019, pukul 18.32 WITA.
- Wawancara dengan, Yuli Anto, salah satu masyarakat di Kecamatan Manggala, wawancara pada hari Minggu 17 November 2019, pukul 14.47 WITA.
- Wawancara dengan. Erik, salah satu masyarakat di Kecamatan Mariso, wawancara pada hari Jum'at 25 Oktober 2019, pukul 20.30 WITA.